

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan dan hak setiap orang, maka untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang transparan, partisipatif dan Akuntabel, Kami Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Bandung berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan berkomitmen untuk :

1. Memberikan Informasi Publik sesuai dengan peraturan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik);
2. Memberikan Pelayanan Informasi Publik secara elektronik / non elektronik dengan cepat, akurat dan tepat waktu;
3. Merespon permintaan Informasi Publik maksimal 10 hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja dengan memberikan surat pemberitahuan tertulis;
4. Memberikan pelayanan yang ramah, santun, transparan dan tanpa biaya serta tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam memberikan Pelayanan Informasi Publik;
5. Menjamin Pelayanan Informasi Publik dan fasilitas sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
6. Menyediakan Informasi Publik yang wajib diumumkan secara berkala, informasi setiap saat dan Informasi serta merta dengan memanfaatkan teknologi Informasi;
7. Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,
Statistik dan Persandian Kabupaten Bandung



H. Yosep Nugraha, SH.,M.IP